



## PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02  
Telp.(0253) 201330 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website:<http://disdikbud-pandeglang.go.id>

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.1/163-IO.TK/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. KAMBOJA Nomor : 03/TK-KAM/III/2019 Tanggal : 14 Maret 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga              | : PAUD. KAMBOJA                                                                         |
| Nama Satuan               | : TK. KAMBOJA                                                                           |
| Jenis Satuan              | : TAMAN KANAK- KANAK ( TK )                                                             |
| Alamat                    | : Jl. Rego Kp. Pasir Gadung Rt/Rw 01/03 Ds.<br>Cikentrung Kec. Cadasari Kab. Pandeglang |
| Pemilik /Penanggung Jawab | : YAYASAN AL-MUHTADIN                                                                   |
| Pengelola                 | : AEDAH, A.Ma.Pd                                                                        |
| Berlaku Mulai             | : 27 Maret 2019                                                                         |
| Berakhir                  | : 27 Maret 2022                                                                         |

Pandeglang, 27 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H.M OLIS SOLIHIN, M.S.I  
NIP. 19601006 199010 1003





# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201330 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/163-IO-TK-DIKBUD/2019

#### T E N T A N G

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. KAMBOJA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. KAMBOJA Nomor 03/TK-KAM/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
  - Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cadasari tanggal 25 Maret 2019 Nomor;800/28-Korwil Disdikbud/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.( Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
  - Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
  - Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentang Ijin Pendirian /Operasional Lembaga Satuan Pendidikan ;



4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD ( Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.  
Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD. KAMBOJA  
Tanggal 14 Maret 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga              | : PAUD. KAMBOJA                                                                            |
| Nama Satuan               | : TK. KAMBOJA                                                                              |
| Jenis Satuan              | : TAMAN KANAK- KANAK ( TK )                                                                |
| Alamat                    | : Jl. Rego Kp. Pasir Gadung Rt/Rw 01/03<br>Ds. Cikentrung Kec. Cadasari Kab.<br>Pandeglang |
| Pemilik /Penanggung Jawab | : YAYASAN AL-MUHTADIN                                                                      |
| Pengelola                 | : AEDAH, A.Ma.Pd                                                                           |

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 27 Maret 2019 Sampai Dengan 27 Maret 2022

**KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .  
2. Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.  
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.  
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi ) selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

**KETIGA** : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 27 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.Si  
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cadasari
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cadasari